



BUPATI SIDOARJO
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan dalam bentuk aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
13. PD Pelaksana Pemungutan Retribusi adalah PD yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pemakaian bangunan/ gedung/ ruangan;
 - b. penggunaan jasa layanan laboratorium lingkungan;
 - c. penggunaan jasa layanan uji emisi;
 - d. pemanfaatan tanah makam umum estate;

- e. pemakaian rumah susun sederhana sewa (rusunawa);
 - f. pemakaian laboratorium bagi Pemeriksaan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
 - g. pemakaian Laboratorium bagi Pemeriksaan Serologi; dan
 - h. penggunaan peralatan, ruangan, dan/ atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah rusunawa yang penguasaan atau kepemilikan tanah dan/ atau bangunannya tidak dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, digunakan sebagai dasar pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan oleh PD Pelaksana Pemungutan Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (5) Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pejabat di lingkungan PD Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (6) Hasil pemungutan retribusi disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 4

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang paling lambat 30 (tiga) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dibayarkan langsung ke petugas/ bendahara penerimaan pada PD Pelaksana Pemungutan Retribusi untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah; atau
 - b. menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan dengan penyetoran langsung kepada petugas/ bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wajib Retribusi diberikan bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka Wajib Retribusi wajib menyerahkan bukti setoran/ transfer kepada petugas/ bendahara penerimaan pada PD Pelaksana Pemungutan Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangsuran
dan/ atau Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran dan/ atau penundaan pembayaran baik terhadap pokok maupun sanksi administratif retribusi kepada Bupati melalui Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa :
 - a. fotokopi SKRD;
 - b. latar belakang pengajuan permohonan;
 - c. bukti pendukung berupa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan;
 - d. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah retribusi yang dimohon ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi atau pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan sebagai dasar pemberian persetujuan atau penolakan permohonan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi membuat surat persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditujukan kepada pemohon.

- (7) Surat persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat jadwal dan besaran angsuran.
- (8) Angsuran dan/ atau penundaan pembayaran retribusi diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat jawaban Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (9) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka wajib retribusi dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi terutang yang belum atau kurang dibayar.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PD Pelaksana Pemungutan Retribusi melakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi terutang, menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (8) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan baik terhadap pokok maupun sanksi administratif retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada PD Pelaksana Pemungutan Retribusi sejak menerima SKRD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan wajib retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui PD Pelaksana Pemungutan Retribusi melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
- (5) Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi dapat membentuk Tim.
- (6) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan oleh Bupati.
- (7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pemberian keputusan persetujuan atau penolakan oleh Bupati dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (8) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 9

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan terhadap pokok maupun sanksi administratif dengan besaran pengurangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 10

Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan terhadap pokok retribusi berupa angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 11

Pelanggaran ketentuan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang, dan/ atau penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan.
- (3) Bupati dapat menunjuk Kepala PD Pelaksana Pemungutan Retribusi untuk melakukan pemeriksaan/ audit pada wajib retribusi sebagai bahan pertimbangan pemberian pembebasan.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan piutang retribusi dan telah dilakukan upaya penagihan oleh PD Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (3) Perencanaan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang retribusi berdasarkan pangkalan data (database);
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang retribusi; dan
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.

- (4) Dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim.
- (5) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan penghapusan piutang oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 27